



Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 bulan September tahun 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0305/043/IX/2017 tanggal 18 Bulan September tahun 2017 ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sampai dengan berpisah ;
4. Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah cukup masalah ekonomi keluarga;
 - b. Termohon sering berkata kasar Kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2017 disebabkan karena Termohon tidak pernah cukup masalah ekonomi keluarga sedangkan penghasilan pemohon pas-pasan, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaanya hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan panggilan Termohon disampaikan melalui mass media/Radio sebanyak dua kali dengan relass Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal 1 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawaban Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802181702920006 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen, setelah isi potokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 0305/043/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang telah dinazegelen, setelah isi potokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Potokopi Surat Keterangan tidak diketahui keberadaan Tergugat Nomor 470/368/08/MU/2019 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 26 Juli 2019, surat tersebut telah *dinazegelen*, sudah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama : [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] mengaku sebagai Paman Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai keponakan Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak pernah merasa cukup terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap Termohon telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah cukup masalah ekonomi keluarga. Termohon sering berkata kasar Kepada Pemohon, dan sejak bulan Nopember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3), yang diajukan Pemohon bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1), Potokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) dan Surat Keterangan gaib (P.3) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas keinginan Pemohon dan Termohon dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan (P.3) ditemukan fakta benar Penggugat bernama Rohmat Hidayat yang identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, dan Penggugat berada di Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap, dengan demikian Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang merupakan Paman Pemohon, dan saksi kedua bernama [REDACTED], yang merupakan keponakan Pemohon, maka patutlah beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang telah dilihat dan didengarnya secara langsung, yang pada pokoknya saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2017, yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan sejak bulan Nopember 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 dan 117 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah ini adalah masalah perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ety Hasniyati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 430.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2019/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)